



Pengaruh *Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Dan Managerial Ownership* Terhadap Penghindaran Pajak

Inarwati Basri^{1*}, Agus Nisfur Romdioni¹, Maria Natalia Wainip Epin¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musamus, Indonesia

*Korespondensi : inarwatibasri03@gmail.com



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

How to Cite :

Basri, I., Romdioni, A. N., & Epin, M. N. W. E. (2025). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Dan Managerial Ownership Terhadap Penghindaran Pajak . Papsel Economic Journal, 2(3), 22–35. <https://doi.org/10.63185/pej.v2i3.197>

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji corporate social responsibility (CSR), capital intensity, dan managerial ownership terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor Basic Materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan pada sektor Basic Materials. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 57 dengan kriteria-kriteria tertentu. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dalam pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa corporate social responsibility (CSR) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, capital intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, managerial ownership tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara simultan corporate social responsibility (CSR), capital intensity, dan managerial ownership secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Capital Intensity, Managerial Ownership, Penghindaran Pajak.

Abstract: This study aims to test the Corporate Social Responsibility (CSR), Capital Intensity, and Managerial Ownership on tax avoidance in the Basic Materials sector company listed on the Indonesia Stock Exchange in 2021-2023. This research is a quantitative study. The object in this study is a company in the Basic Materials sector. The sampling technique in this study used a purposive sampling method in this study 57 with specific criteria. The analysis technique used is descriptive statistical analysis and a classical assumption test. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis in hypothesis. The results of this study indicate that Corporate Social Responsibility (CSR) has no significant effect on tax avoidance, capital Intensity does not have a substantial impact on tax avoidance, and ownership manager does not have a significant effect on tax avoidance. Simultaneously, Corporate Social Responsibility (CSR), Capital Intensity, and Managerial Ownership substantially impact tax avoidance.

Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Capital Intensity, Managerial Ownership, Tax Avoidance.

DOI : <https://doi.org/10.63185/pej.v2i3.197>

1. PENDAHULUAN

Penghindaran pajak merupakan isu yang terus menjadi perhatian di Indonesia karena berdampak langsung pada potensi penerimaan negara. Pajak adalah kontribusi yang wajib dibayarkan oleh individu atau badan kepada pemerintah, yang kemudian digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan dan layanan publik, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Namun, dalam praktiknya, perusahaan sering kali memandang pajak sebagai beban yang dapat menurunkan laba, sehingga berupaya menghindarinya dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan. Penghindaran pajak adalah praktik yang dilakukan oleh individu atau badan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar secara legal, namun jika dilakukan dengan cara tidak etis atau ilegal dapat merugikan negara dan masyarakat serta berdampak negatif pada penyediaan kualitas pelayanan publik. Ini biasanya melibatkan penggunaan celah hukum atau strategi perencanaan pajak yang memanfaatkan peraturan perpajakan.

Berdasarkan laporan dari *Tax Justice Network*, Indonesia mengalami kerugian sebesar USD 4,86 miliar atau sekitar Rp 68,7 triliun setiap tahunnya akibat praktik penghindaran pajak. Dari angka tersebut, kerugian terbesar berasal dari wajib pajak badan yang mencapai USD 4,78 miliar. Praktik pengalihan keuntungan juga menjadi perhatian, seperti yang terjadi pada ekspor pulp larut Indonesia, yang diduga menyebabkan kebocoran pajak hingga Rp 1,9 triliun, sebagaimana dilaporkan oleh Forest Watch Indonesia (2020). Temuan ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak telah berlangsung secara sistematis dan dilakukan bahkan oleh perusahaan-perusahaan besar di sektor industri.

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah salah satunya *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat yang dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap perusahaan. Menurut teori legitimasi, menyatakan bahwa perusahaan secara terus menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa kegiatan atau aktivitas yang dilakukan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat dimana perusahaan beroperasi atau berada (Septiadi dkk., 2017). Perusahaan yang mempunyai peringkat yang rendah dalam CSR dianggap perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial. Sehingga perusahaan mempunyai kewajiban dalam menganggarkan dana untuk kegiatan CSR dan membayar pajak, yang bisa menyebabkan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk menekan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan (Agustyo dan Arianti, 2024)

Selain CSR, *Capital intensity* dan *Managerial Ownership* merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. *Capital Intensity* adalah perbandingan antara *fixed* aset terhadap total aset, yang menggambarkan besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap (Kasmir, 2017). *Capital intensity* juga memiliki peran penting dalam penghindaran pajak dimana

perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi biasanya memiliki lebih banyak penyusutan, semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Berdasarkan teori agensi, manajer sebagai agen memiliki insentif untuk memanfaatkan kebijakan akuntansi seperti penyusutan aset tetap guna menurunkan beban pajak.

Managerial Ownership (Kepemilikan Manajerial) adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yaitu direksi, komisaris, manajer, maupun karyawan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Manajer yang memiliki saham dalam perusahaan cenderung memiliki kepentingan pribadi dalam meningkatkan nilai perusahaan, termasuk melalui penghindaran pajak. Pada teori *stakeholder*, manajer yang juga pemilik saham cenderung memiliki kepentingan jangka panjang terhadap keberlanjutan perusahaan dan akan menghindari kebijakan yang dapat merugikan *stakeholder* lain.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sinaga dan Malau, (2021), Septiadi dkk. (2017), dan Nailufaroh dkk. (2022) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* (CSR), *capital intensity*, dan *managerial ownership* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Septanta (2023) dan Prasetyo dan Arif (2022) yang menyatakan bahwa *corporate social responsibility* (CSR), *capital intensity*, dan *managerial ownership* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, fenomena dan observasi peneliti dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki hasil berbeda-beda, maka disusunlah penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui adanya pengaruh signifikan atau tidak antara *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Capital Intensity*, Dan *Managerial Ownership* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor *Basic Materials* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori keagenan adalah sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih *principal* (pemilik) menyewa orang lain (*agen*) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang untuk membuat keputusan kepada agen. Pemisahan kepemilikan dan pengendalian menyebabkan manajemen (*agen*) bertindak tidak sesuai dengan keinginan *principal* (pemilik). Dalam melaksanakan tugas manajerial, manajemen memiliki tujuan *principal* (pemilik) dalam memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan disebut konflik keagenan (*agency conflict*) (Heriana dkk., 2023). Konflik agensi terjadi karena adanya pemisahan antara *principal* dan *agent*, sehingga timbulnya asimetris informasi. Asimetris informasi ini menyebabkan manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan pemilik (Septiadi dkk., 2017). Adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat mempengaruhi beberapa hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan. Salah

satunya yaitu kebijakan yang ada di perusahaan mengenai pajak (Safitri dan Muid, 2020).

Teori *stakeholder* kerangka kerja yang mengedepankan pentingnya mempertimbangkan semua pihak yang terlibat atau terdampak oleh aktivitas perusahaan. hal ini mencakup pelanggan, karyawan, investor, pemasok, pemerintah, dan masyarakat luas. Perusahaan dianggap memiliki tanggung jawab moral dan strategis terhadap seluruh pemangku kepentingan tersebut. Keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan sangat dipengaruhi oleh hubungan yang harmonis dan dukungan dari para stakeholder tersebut (Saputri, dkk., 2024). Teori *stakeholder* artinya kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan *stakeholder*, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan (Kholis, 2020).

Teori legitimasi merupakan teori yang menjelaskan mengenai hubungan antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan menjalankan kegiatan perusahaan dan menggunakan sumber ekonomi yang ada (Putri dan Adityawarman, 2014). Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan secara terus menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa kegiatan atau aktivitas yang dilakukan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat dimana perusahaan beroperasi atau berada (Septiadi dkk., 2017).

Penghindaran pajak didefinisikan sebagai suatu upaya mendeteksi celah dalam ketentuan undang-undang perpajakan hingga ditemukan titik kelemahan dari undang-undang tersebut yang memungkinkan untuk dilakukannya penghindaran pajak yang dapat menghemat besaran pajak yang dibayarkan. Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan wajib pajak baik perorangan maupun badan hukum atau usaha untuk meminimalisir pembayaran pajak (Jusman dan Nosita, 2020). Penghindaran pajak adalah salah satu upaya yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan Teknik yang digunakan dalam *tax avoidance* adalah dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak (Pohan, 2016).

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial adalah suatu sikap yang ditunjukkan perusahaan atau *stakeholder* dalam mempertanggungjawabkan dampak dari operasi atau aktivitas yang dilakukan perusahaan tersebut, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan, serta menjaga agar dampak tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungannya (Arief dan Ardiyanto, 2014). CSR mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat yang dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap perusahaan. Perusahaan yang mempunyai peringkat yang rendah dalam CSR dianggap perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial. Sehingga perusahaan mempunyai kewajiban dalam mengalokasikan dana untuk kegiatan CSR dan membayar pajak, yang bisa menyebabkan perusahaan melakukan praktik

penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk menekan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan (Agustyo dan Arianti, 2024).

Capital intensity ialah salah satu wujud keputusan ekonomi yang ditetapkan oleh perusahaan sebagai upaya mengoptimalkan keuntungan dalam bentuk aset tetap (Nadhifah dan Arif, 2020). *Capital Intensity* adalah perbandingan antara *fixed* aset terhadap total aset, yang menggambarkan besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap (Kasmir, 2017). *Capital intensity* adalah aktivitas investasi yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap. Rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivitya untuk menghasilkan penjualan (Jusman dan Nosita, 2020). Strategi ini dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki jumlah aset tetap lebih besar berpotensi menggunakan strategi *capital intensity* untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Kondisi ini disebabkan karena aset tetap perusahaan akan mengalami depresiasi, sehingga secara langsung akan mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan beban pajak perusahaan. Biaya depresiasi aset tetap tersebut dapat dikurangkan dari laba perusahaan dalam menghitung pajak perusahaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin besar biaya depresiasi aset tetap, maka akan semakin kecil beban pajak yang ditanggung perusahaan (Rossa, 2022).

Managerial ownership adalah saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan, termasuk dewan komisaris dan dewan direksi yang turut aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan (Arilyn, 2016). Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yaitu dewan direksi, komisaris, manajer, maupun karyawan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Nailufaroh dkk., 2022). Apabila manajer memiliki saham atau kepemilikan di perusahaan tersebut, manajer akan berhati-hati dalam mengambil keputusan karena akan berimbas pada manajer itu sendiri, sehingga akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil keputusan yang tepat untuk kesejahteraan perusahaan (Septiadi dkk., 2017).

3. METHODOLOGY

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs-situs resmi perusahaan sektor *basic materials*. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan yang tergabung dalam perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar dibursa efek Indonesia tahun 2021-2023. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 106 perusahaan. Kemudian penentuan sampel penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga sampel dalam penelitian ini sebanyak 57 Perusahaan.

Variabel *corporate social responsibility* (CSR) adalah adalah komitmen perusahaan atau tanggung jawab sosial yang di tunjukan perusahaan untuk melihat keadaan sosial yang ada dan berupaya meningkatkan kualitas lingkungan, masyarakat, serta dampak positif dari aktivitas perusahaan. diukur dengan cara mencocokkan 91 item GRI G4 pada *check list* dengan item yang

diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Apabila item x diungkapkan maka diberi nilai 1, jika item x tidak diungkapkan maka diberi nilai 0. Variabel *capital intensity* adalah tetap yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat menutupi atau menjadi jaminan untuk meminimalisir beban pajak yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Diukur dengan total aset tetap dibagi dengan total aset. Variabel *managerial ownership* adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan dan terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan. Diukur dengan total saham manajer dibagi total saham beredar. Variabel penghindaran pajak adalah praktik yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisir beban pajaknya dengan cara memanfaatkan celah-celah hukum pajak. Diukur dengan *effective tax rate* (ETR), dimana beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan analisis yang diperoleh dari pengaruh *corporate social responsibility* (CSR), *capital intensity*, dan *managerial ownership* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *basic materials* ini sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Corporate Social Responsibility	57	0,05	0,52	0,2525	0,09900
Capital Intensity	57	0,02	0,85	0,4270	0,23744
Managerial Ownership	57	0,00	0,96	0,1745	0,23384
Penghindaran Pajak	57	0,04	0,42	0,2325	0,07462
Valid N (listwise)	57				

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif yang dilakukan terhadap sampel sebanyak 57, diperoleh hasil sebagai berikut: pertama, untuk variabel Corporate Social Responsibility (CSR), nilai terendah dari data sampel adalah 0,05, sementara nilai tertingginya adalah 0,52. Nilai rata-rata (mean) dari variabel CSR adalah 0,2525, yang menunjukkan bahwa rata-rata nilai dari data yang dianalisis adalah sebesar 0,2525. Adapun nilai standar deviasi (standar penyimpangan) untuk variabel ini adalah 0,09900. Kedua, variabel Capital Intensity memiliki nilai terendah sebesar 0,02 dan nilai tertinggi sebesar 0,85. Rata-rata (mean) dari variabel ini adalah 0,4270, yang berarti nilai rata-rata data yang dianalisis sebesar 0,4270, dengan nilai standar deviasi sebesar 0,23744. Ketiga, untuk variabel Managerial Ownership, nilai terendah yang tercatat adalah 0,00 dan nilai tertinggi adalah 0,96. Nilai rata-rata (mean) untuk variabel ini adalah 0,1745, yang menunjukkan rata-rata nilai data sebesar 0,1745, dengan standar deviasi sebesar 0,23384. Terakhir, pada variabel Penghindaran Pajak, nilai terendah adalah 0,04 dan nilai tertingginya adalah 0,42. Nilai rata-rata (mean) untuk variabel

Penghindaran Pajak adalah 0,2325, yang berarti rata-rata data yang dianalisis sebesar 0,2325, dengan standar deviasi sebesar 0,07462.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		57
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,06827488
Most Extreme Differences	Absolute	0,099
	Positive	0,099
	Negative	-0,082
Test Statistic		0,099
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 ^{c,d}

Berdasarkan hasil uji Kolmogoroc-Smirnov di atas yang menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dengan nilai signifikan 0,200 > 0,05.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
1 Corporate Social Responsibility	0,981	1,019
Capital Intensity	0,827	1,210
Managerial Ownership	0,822	1,216

Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji di atas nilai *tolerance* dan VIF untuk variabel *corporate social responsibility* (CSR) dengan nilai *tolerance* 0,981 dan nilai VIF 1,019, *capital intensity* dengan nilai *tolerance* 0,827 dan nilai VIF 1,210, dan *managerial ownership* dengan *tolerance* 0,822 dan nilai VIF 1,216. Dari keseluruhan nilai variabel independen (bebas) memiliki nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,023	0,021		1,083	0,284
Corporate Social Responsibility	0,024	0,063	0,052	0,380	0,705
Capital Intensity	0,038	0,028	0,197	1,335	0,188
Managerial Ownership	0,029	0,029	0,146	0,983	0,330

Berdasarkan tabel hasil uji heterokedastisitas diatas menunjukkan bahwa uji heterokedastisitas pada variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Capital Intensity*, dan *Managerial Ownership* memiliki nilai signifikan > 0,05 (0,705; 0,188;

0,330 > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa *regresion model* pada data ini tidak mengalami heterokedastisitas.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,404 ^a	0,163	0,116	0,07018	1,839

Berdasarkan tabel hasil uji autokorelasi diatas diketahui bahwa nilai *Durbin Watson* sebesar 1,839 dengan nilai batas bawah (dl) sebesar 1,4637 dan nilai batas atas (du) sebesar 1,6845. Dari dasar metode *Durbin Watson* tersebut, maka dapat dimasukkan pada perhitungan dengan rumus $du < d < 4 - du$ ($1,6845 < 1,839 < 2,3155$). Karena nilai tersebut sesuai dengan perhitungan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada penelitian ini.

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	0,262	0,032			8,078	0,000
Corporate Social Responsibility	-0,137	0,096	-0,182		-1,435	0,157
Capital Intensity	0,046	0,043	0,147		1,065	0,292
Managerial Ownership	-0,085	0,044	-0,266		-1,917	0,061

Berdasarkan hasil uji parsial (uji statistik t) diatas diketahui bahwa nilai pada *corporate social responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak sebesar 0,157 > 0,05 artinya tidak terdapat pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak, *capital intensity* terhadap penghindaran pajak sebesar 0,292 > 0,05 artinya tidak terdapat pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak, dan *managerial ownership* terhadap penghindaran pajak sebesar 0,061 > 0,05 artinya tidak terdapat pengaruh *managerial ownership* terhadap penghindaran pajak.

Dari perhitungan uji statistik t *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai sig. 0,157 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan sektor *basic materials* belum cukup kuat untuk mempengaruhi keputusan manajemen dalam halnya membayar pajak atau mengurangi kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini dapat terjadi karena CSR yang dijalankan masih bersifat formalitas atau hanya untuk memenuhi kewajiban pelaporan, bukan sebagai upaya nyata untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Berdasarkan teori legitimasi, memang terdapat asumsi bahwa CSR dapat digunakan perusahaan sebagai alat untuk memperoleh

legitimasi dan menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah. Dalam teori ini perusahaan yang berkomitmen pada CSR cenderung akan menghindari tindakan yang dapat merusak citra perusahaan, termasuk penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori legitimasi karena menunjukkan bahwa pengungkapan CSR pada perusahaan hanya bersifat formalitas dan untuk memenuhi kewajiban pelaporan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dan Triyono (2024) dan Prasetyo dan Arif (2022) menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dari perhitungan uji statistik *t Capital Intensity* terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai sig. $0,292 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Capital Intensity* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023. Berdasarkan teori agensi, memang terdapat asumsi bahwa manajer (*agen*) bisa saja mengambil keputusan seperti meminimalkan pajak untuk keuntungan yang lebih tinggi dengan memanfaatkan aset tetap yang dimiliki perusahaan melalui penyusutan aset. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi karena menunjukkan bahwa tidak terjadi konflik kepentingan dalam penggunaan aset tetap tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada perusahaan sektor *basic materials* tidak mengambil peluang untuk meminimalkan pajak dengan memanfaatkan aset tetap yang dimiliki perusahaan melalui penyusutan aset. Dikarenakan meskipun perusahaan memiliki aset tetap yang besar tidak selalu digunakan untuk mengurangi beban pajak. Menurut Adidamartha dan Noviari (2015) perusahaan bukan sengaja menyimpan proporsi aset yang besar untuk menghindari pajak melainkan perusahaan memang menggunakan aset tetap untuk tujuan operasional perusahaan. sehingga proporsi aset tetap yang tinggi tidak akan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Nailufaroh dkk. (2022) dan Prasetyo dan Arif (2022) menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Perhitungan uji statistik *t Managerial Ownership* terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai sig. $0,061 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Managerial Ownership* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023. Berdasarkan teori *stakeholder*, memang terdapat asumsi bahwa manajer yang memiliki saham akan lebih mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan perusahaan, termasuk dalam menjaga hubungan yang baik dengan para *stakeholder* eksternal seperti pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, manajemen yang memiliki saham di perusahaan juga berperan sebagai *stakeholder* internal, dan diharapkan dapat berhati-hati dalam mengambil keputusan, termasuk dalam halnya penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori *stakeholder* karena menunjukkan bahwa dalam praktiknya, tanggung jawab tersebut belum tercermin karena kepemilikan saham

oleh manajemen masih sangat kecil sehingga tidak memberikan pengaruh besar dalam pengambilan keputusan perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada perusahaan sektor *basic materials*, *Managerial Ownership* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan proporsi kepemilikan saham oleh manajemen di dalam perusahaan masih rendah, sehingga manajemen belum memiliki pengaruh yang cukup dalam mengambil keputusan terkait penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purbowati (2021) dan Septanta (2023) menunjukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tabel 8. Hasil Uji Simultan (Uji Statistik f)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	0,051	3	0,017	3,439	0,023 ^b
Residual	0,261	53	0,005		
Total	0,312	56			

Berdasarkan hasil uji F secara simultan *corporate social responsibility* (CSR), *capital intensity*, dan *managerial ownership* diperoleh nilai signifikan $0,23 < 0,05$ sehingga dinyatakan terdapat pengaruh *corporate social responsibility* (CSR), *capital intensity*, dan *managerial ownership* secara bersama-sama terhadap penghindaran pajak. Dari perhitungan uji statistik f menunjukkan bahwa nilai signifikan $0,023 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Capital Intensity*, dan *Managerial Ownership* memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023.

Hasil ini menunjukkan bahwa adanya kombinasi kontribusi dari ketiga variabel tersebut secara bersama-sama dalam memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak. CSR adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Berdasarkan teori legitimasi dimana perusahaan menggunakan kegiatan sosial atau pelaksanaan CSR untuk mendapatkan dan mempertahankan kepercayaan serta dukungan masyarakat. Oleh karena itu perusahaan cenderung menghindari tindakan seperti penghindaran pajak yang dapat merusak reputasi. *Capital intensity* adalah besarnya aset tetap yang dimiliki perusahaan yang bisa memberikan peluang untuk meminimalisir beban pajak melalui penyusutan aset. Berdasarkan teori agensi manajemen sebagai agen lebih fokus pada kepentingan pribadi atau kelompok untuk menekan beban biaya, sehingga mengabaikan kepatuhan pajak. Manajemen perusahaan sering kali memiliki tujuan yang berbeda dengan pemilik, terutama terkait dengan upaya memaksimalkan laba perusahaan. *Capital intensity* yang tinggi memberikan peluang untuk melakukan strategi penghindaran pajak melalui penyusutan aset. *Managerial ownership* adalah kondisi dimana manajemen juga memiliki saham dalam perusahaan. Berdasarkan teori *stakeholder*, manajemen yang memiliki saham seharusnya bertanggung jawab terhadap semua pihak, termasuk pemerintah. Oleh karena itu, manajemen yang memiliki saham dalam perusahaan cenderung akan lebih berhati-hati dalam

mengambil keputusan yang berisiko seperti penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Agustyo dan Arianti (2024) menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Capital Intensity*, dan *Managerial Ownership* secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,404 ^a	0,163	0,116	0,07018

Berdasarkan tabel hasil uji koefisien determinasi diatas menunjukkan nilai *Adjusted R Square* yakni sebesar 0,116. Dapat disimpulkan bahwa variabel dependen dipengaruhi variabel independen yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebesar 11,6%, sedangkan sisanya sebesar 88,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pengelolaan data pada penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) (X1) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (Y). Hal ini dikarenakan pelaksanaan CSR pada perusahaan masih bersifat formalitas atau hanya untuk memenuhi kewajiban pelaporan. *Capital Intensity* (X2) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (Y). Hal ini dikarenakan perusahaan tidak mengambil peluang untuk meminimalkan pajak dengan memanfaatkan aset tetap yang dimiliki perusahaan melalui penyusutan aset melainkan perusahaan menggunakan aset tetap untuk tujuan operasional perusahaan. *Managerial Ownership* (X3) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (Y). Hal ini dikarenakan proporsi kepemilikan saham oleh manajemen di dalam perusahaan masih rendah, sehingga manajemen belum memiliki pengaruh yang cukup dalam mengambil keputusan terkait penghindaran pajak. *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Capital Intensity*, dan *Managerial Ownership* (X4) secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (Y). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Capital Intensity*, dan *Managerial Ownership* berkontribusi terhadap penghindaran pajak.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Adidamartha, I. B. P. F., & Noviari, N. (2015). Pengaruh likuiditas, leverage, intensitas persediaan dan intensitas aset tetap pada tingkat agresivitas wajib pajak badan. *E-Jurnal akuntansi universitas udayana*, 13(3), 973-1000
- Weridity, J., Ulita, A. S., & Romdioni, A. N. (2025). Factors Affecting Capital Structure. *Management Economics Journal*, 1(1). <https://mej.my.id/index.php/mej/article/view/5>
- Agustyo, B. A., & Arianti, B. F. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Manajerial, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance.

- Gorontalo Accounting Journal*, 7(1), 1–11.
<https://doi.org/10.32662/gaj.v7i1.3168>
- Aji, F. P., & Wulandari, S. (2022). *Analisis Determinan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi*. 6, 2666–2679.
- Arief, A., & Ardiyanto, M. D. (2014). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Manajemen Laba (Studi Kasus Pada Perusahaan Non Keuangan dan Jasa yang Terdaftar di BEI tahun 2010-2012). *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 3(3), 1–9.
- Arilyn, E. J. (2016). Pengaruh Managerial Ownership, Institutional Ownership Dan Rasio Keuangan Terhadap Struktur Modal Pada Sektor Perdagangan Jasa Dan Investasi. *JURNAL BISNIS DAN AKUNTANSI*, 18(1), 43–52.
- Fatimah. (2020). *Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun*. Pajakku.Com. <https://artikel.pajakku.com/dampak-penghindaran-pajak-indonesia-diperkirakan-rugi-rp-687-triliun/>
- Fores Watch Indonesia. (2020). *Siaran Pers : Optimalkan Penerimaan Negara, Usut Pengalihan Keuntungan dan Kebocoran Pajak pada Ekspor Pulp*. Fores Watch Indonesia. https://fwi.or.id/sdm_downloads/siaran-pers-optimalkan-penerimaan-negara-usut-pengalihan-keuntungan-dan-kebocoran-pajak-pada-ekspor-pulp/
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Progam IBM SPSS 26 Edisi 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Heriana, P. K., Nuryati, T., Rossa, E., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *SINOMIKA JOURNAL: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi & Akuntansi*, 2(1), 45–54.
- Jaya, I. M. L. M. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Quadrant.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(No.4), 305–360.
- Jusman, J., & Nosita, F. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance pada Sektor Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (JIUBJ)*, 20(2), 697–704.
<https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.997>
- Kasmir. (2017). *Pengantar Manajemen Keuangan, 2nd ed*. Prenada Media.
- Kurniawan, F. D., & Triyono. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Economics and Digital Business Review*, 5(1), 347–358.
- Lestari, W. (2023). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020. *Papsel Economic Journal*, 1(1), 40–49.
<https://doi.org/10.63185/pej.v1i1.4>
- Magfirah, & Wati, C. H. S. (2024). Pengaruh Rasio Keuangan Dan Kebijakan Dividen Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Dagang Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Papsel Economic Journal*, 1(2), 1–15.

<https://doi.org/10.63185/pej.v1i2.34>

- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi Oleh Sales Growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145–170. <http://dx.doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6311>
- Nailufaroh, L., Suprihatin, N. S., & Mahardini, N. Y. (2022). The Impact of Leverage, Managerial Ownership, and Capital Intensity on Tax Avoidance (Pengaruh Leverage, Kepemilikan Manajemen, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan (KEBAN)*, 1(2), 35–46.
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Prasetyo, W. F., & Arif, A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Corporate Social Responsibility, Leverage, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomika Trisakti*, 2(2), 375–390. <https://www.trijurnal.trisakti.ac.id/index.php/jet>
- Purbowati, R. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *JAD: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Dewantara*, 4(1), 61–76.
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 9(1), 68–75.
- Putri, D. R. R., & Adityawarman, A. (2014). *Hubungan antara corporate social responsibility dan kinerja keuangan industri keuangan syariah di indonesia* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Rossa, E. (2022). Pengaruh Overconfidence Manajer Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Yang Dimoderasi Oleh Kualitas Audit. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 5(1), 1–19.
- Safitri, K. A., & Muid, D. (2020). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 9(4), 1–11.
- Saputri, M., Abigail, H. K. C., & Livana, M. (2024). Penerapan Teori Stakeholder Pada Praktik Corporate Social Responsibility (Csr). *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 1(4), 461-475.
- Septanta, R. (2023). Pengaruh Kepemilikan institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 6(1), 95–104.
- Septiadi, I., Robiansyah, A., & Suranta, E. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Dan Pertanian Yang Listing Di Bei 2013-2015). *JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING*, 1(2), 114–133.

- Sinaga, R., & Malau, H. (2021). Pengaruh Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 3(2), 311-322.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Wahyuni, I. A., & Wati, C. H. S. (2024). Analisis Pengaruh Investment Opportunity Set, Ukuran Perusahaan Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan. *Papsel Economic Journal*, 2(1).
<https://doi.org/10.63185/pej.v2i1.130>